



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Jumiati binti Abd. Akil Sabri;
2. Tempat lahir : Lakaluku;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 12 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puncak Monapa Kec Lasusua Kab Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2020 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 99/Pid Sus/2020/PN Lss tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid Sus/2020/PN Lss tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Lss



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMIATI Alias TATI Binti AKIL SABRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dakwaan alternative Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMIATI Alias TATI Binti AKIL SABRI dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan Rutan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama;

Bahwa Terdakwa JUMIATI Alias TATI Binti ABD. AKIL SABRI, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Desa Puncak Monapa, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, "telah melakukan kekerasan terhadap anak" yaitu Anak Korban, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa berada di dalam rumah mendengar Anak Korban berkata kepada suami terdakwa dengan perkataan "bapaknya fajar, mencuri fajar", terdakwa yang mendengar perkataan Anak Korban tersebut langsung keluar rumah menghampiri Anak Korban lalu menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban menangis dan pulang ke rumahnya .
- Bahwa Anak Korban berumur 8 (delapan) tahun yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2012 sebagaimana foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7313-LT-05062015-0067 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami bengkak pada pipi kiri, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/VER/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wildanah selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD RS. H.M. Djafar Harun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JUMIATI Alias TATY Binti ABD. AKIL SABRI, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Desa Puncak Monapa, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, "telah melakukan penganiayaan" terhadap Anak Korban, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa berada di dalam rumah mendengar Anak Korban berkata kepada suami terdakwa dengan perkataan "bapaknya fajar, mencuri fajar", terdakwa yang mendengar perkataan Anak Korban tersebut langsung keluar rumah menghampiri Anak Korban lalu menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban menangis dan pulang ke rumahnya .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami bengkak pada pipi kiri, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/VER/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wildanah selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD RS. H.M. Djafar Harun.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah Korban pemukulan pada Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Puncak Monapa Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara
- Bahwa yang memukul Anak Korban adalah Terdakwa Jumiaty;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menampar menggunakan telapak tangan bagian dalam pada bagian pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Anak Korban bersama Isang, dan Fajar hendak bermain kelereng di depan rumah Fajar kemudian saksi melihat fajar mengambil kelereng Adrian dan menimbunnya lalu Anak Korban mencari kelereng tersebut setelah kelereng didapat Anak Korban kerumah Fajar dan berkata kepada bapaknya Fajar bahwa "Om Fajar mencuri kelereng";
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah menghampiri Anak Korban dan langsung menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kamu itu yang kasi ajar Fajar mencuri" kemudian Anak Korban langsung pulang kerumah dan menyampaikan kepada ibu Anak Korban bahwa Anak Korban telah di tampar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yakni terdakwa tidak menampar menggunakan telapan tangan bagian dalam namun menggunakan telapak tangan bagian luar;

2. **Rahma Supiana Binti Abidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan Sehubungan dengan telah terjadinya pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Puncak Monapa Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pemukulan tersebut adalah Sawal anak saksi sendiri ;
- Bahwa yang memukul Anak Saksi adalah Terdakwa Jumiaty;
- Bahwa Terdakwa memukul anak saksi dengan menampar menggunakan telapak tangan dalam;
- Bahwa Terdakwa memukul pada bagian pipi sebelah kiri anak saksi sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena di beritahu oleh Anak saksi dan ada saksi yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membawa anak saksi untuk di periksa di rumah sakit keesokan harinya;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yakni terdakwa tidak menampar menggunakan telapak tangan bagian dalam namun menggunakan telapak tangan bagian luar;

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas yaitu

- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak.
- Visum et Repertum Nomor : /VER/X/20 tanggal 10 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wildanah selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD RS. H. M Djafar Harun.
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-05062015-0067 tanggal 5 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo..

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah memukul seseorang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Puncak Monapa Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara ;
- Bahwa Saat itu terdakwa memukul Anak Korban Sawal;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan cara menampar menggunakan tangan kanan dengan bagian luar telapak tangan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menampar pada bagian pipi sebelah kiri Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita saat terdakwa masih berada di belakang rumah, lalu anak terdakwa pulang menangis dirumah lalu terdakwa bertanya "Kenapa Menangis " dan anak terdakwa menjawab "saya dituduh mencuri didepan rumah " dan terdakwa langsung marah dan malu sehingga terdakwa langsung menghampiri Sawal dan memukul pipi sebelah Kirinya sebanyak 1 (Satu) Kali dan memarahinya dengan berkata "kamu yang ajar-ajar Fajar mencuri", setelah itu terdakwa kembali kerumah dan Anak Korban pulang ke rumahnya sambil menangis;
- Bahwa saksi Rahma sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah Korban pemukulan pada Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Puncak Monapa Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara
- Bahwa yang memukul Anak Korban adalah Terdakwa Jumiaty;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menampar menggunakan telapak tangan bagian dalam pada bagian pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Anak Korban bersama Isang, dan Fajar hendak bermain kelereng di depan rumah Fajar kemudian saksi melihat fajar mengambil kelereng Adrian dan menimbunnya lalu Anak Korban mencari kelereng tersebut setelah kelereng didapat Anak Korban kerumah Fajar dan berkata kepada bapaknya Fajar bahwa "Om Fajar mencuri kelereng" ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah menghampiri Anak Korban dan langsung menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban " kamu itu yang kasi ajar Fajar mencuri" kemudian Anak Korban langsung pulang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah dan menyampaikan kepada ibu Anak Korban bahwa Anak Korban telah di tampar oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban telah divisum dengan hasil Visum et Repertum Nomor : /VER/X/20 tanggal 10 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wildanah selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD RS. H. M Djafar Harun yang menerangkan Anak Korban SAWAL ALFARO RESKY mengalami bengkok pada pipi kiri;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa keluarga Anak Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa menampar Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif,yaitu

Pertama

Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

Kedua

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam

Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **sebagaimana telah dirubah dan ditambah** dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa terdakwa bernama **Jumiati binti Abd. Akil Sabri** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian maka unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum. ;

2. Unsur “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak” :

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain dianggap telah terpenuhi maka dengan demikian berdasarkan fakta persidangan yang relevan maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur pasal **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. SUGANDHI S.H., dalam bukunya KUHP Berikut Penjelasannya adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menampar menggunakan telapak tangan bagian dalam pada bagian pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Anak Korban bersama Isang, dan Fajar hendak bermain kelereng di depan rumah Fajar kemudian saksi melihat fajar mengambil kelereng Adrian dan menimbunnya lalu Anak Korban mencari kelereng tersebut setelah kelereng didapat Anak Korban kerumah Fajar dan berkata kepada bapaknya Fajar bahwa "Om Fajar mencuri kelereng";
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah menghampiri Anak Korban dan langsung menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban " kamu itu yang kasi ajar Fajar mencuri" kemudian Anak Korban langsung pulang kerumah dan menyampaikan kepada ibu Anak Korban bahwa Anak Korban telah di tampar oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah divisum dengan hasil Visum et Repertum Nomor : /VER/X/20 tanggal 10 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wildanah selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD RS. H. M Djafar Harun yang menerangkan Anak Korban mengalami bengkak pada pipi kiri;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta persidangan tersebut maka dengan terdakwa **menampar** pipi sebelah kiri **Anak Korban** sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka bengkak pada pipi kiri Anak Korban yang mana Anak Korban **berumur 8 (delapan tahun)** yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2012 dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah masuk dalam kategori melakukan kekerasan terhadap Anak sehingga sub unsur **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak telah terpenuhi menurut hukum** maka dengan demikian keseluruhan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum pula;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Lss



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76 C** Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **sebagaimana telah dirubah dan ditambah** dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat Anak Korban terluka secara fisik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Saksi Rahma yang merupakan ibu Anak korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas maka dirasa cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan bagi korban dan didalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Jumiati binti Abd. Akil Sabri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2020**, oleh **Anjar Kumboro,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ranggi Adiwangsa Yusron S.H.**, dan **Bentiga Naraotama S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **11**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Andi Musligauk, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Toyib Hasan, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. Ranggadiwangsa Yusron, S.H.

Anjar Kumboro, S.H.M.H.

2. Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Musligauk, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)